

ABSTRAK

Penerapan pelaksanaan Pasal 59 Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya biasa disebut PKWT) seringkali terdapat penyimpangan bahkan perbedaan penafsiran antara pekerja dengan pengusaha dan bahkan Pemerintah. Hal ini juga berlaku juga dengan PT. Carrefour Indonesia Cabang Blok M Square. Pada PT Carrefour Cabang Blok M Square tentang pengaturan Perjanjian Waktu Tertentu masih belum jelas adanya karena penerimaan karyawan di dalam perusahaan tersebut merupakan sebagai pekerjaan penunjang kegiatan baru di Carrefour Cabang Blok M Square yang resmi dibuka pada Bulan Juli 2008, tetapi mengalami jeda beberapa bulan, dan baru secara resmi dibuka kembali pada Tanggal 8 Januari 2009. Permasalahan yang terjadi adalah bagaimanakah membedakan suatu kegiatan usaha merupakan suatu kegiatan baru dengan suatu aktifitas rutin terkait dengan penentuan jenis perjanjian kerja dan apakah penyelesaian perselisihan hubungan industrial tentang PKWT di PT. Carrefour Cabang Blok M Square sudah sesuai berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Adapun penelitian yang penulis lakukan dengan cara melakukan penelitian penulisan hukum normatif yang diteliti yaitu bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, dan sekunder. Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Deskriptif Analisis yaitu suatu analisa yang menggambarkan permasalahan dan atau analisa permasalahan tersebut. Jenis data yang penulis buat meliputi bahan hukum primer (*primer source*) yaitu peraturan perundang-undangan diantaranya Kitab Undang–Undang Hukum Acara Perdata, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Ketenagakerjaan, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Penerapan pelaksanaan/pemberlakuan PKWT di PT. Carrefour Cabang Blok M Square belum jelas adanya karena mengingat perusahaan tersebut baru dibuat sehingga menimbulkan perbedaan pelaksanaan dan penafsiran ketentuan perundang-undangan mengenai PKWT berkenaan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Solusi yang penulis tawarkan untuk penyelesaian permasalahan PKWT ini adalah sebaiknya PT. Carrefour Cabang Blok M Square membuat perencanaan peraturan tenaga kerja dan membagi bidang-bidang kegiatan supaya dapat diketahui jenis perjanjian kerja yang akan diterapkan. Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dilaksanakan oleh PT. Carrefour Cabang Blok M Square menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sudah relatif tidak bertentangan. Karena dalam perselisihan tersebut, telah dilaksanakan perundingan secara bipartit. Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan terlebih dahulu melalui perundingan bipartit ini.